



**PENETAPAN**

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- sebagai **Pemohon I**;
- sebagai **Pemohon II**;
- sebagai **Pemohon III**;
- sebagai **Pemohon IV**;
- sebagai **Pemohon V**;
- sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa dengan Nomor 1184/RSK/338/P/2024/PA.Dpk tertanggal 26 September 2024 para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H, M.H., dan rekan, advokat/kuasa hukum pada Kantor PENTAGON LAW FIRM yang beralamat di Jalan Nusantara Raya No. 99C, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: azisahmads@gmail.com;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 26 September 2024 dalam register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya **NAMA** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA** pada tanggal 21 Juni 1953 secara Hukum Islam di wilayah Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, tertanggal 15 Agustus 2024, dengan wali nikah adalah Bapak H. Abdul Syukur selaku ayah kandung, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bapak Ramelan dan Bapak Ukud dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa saat terjadinya perkawinan, **NAMA** berstatus gadis dan **NAMA** berstatus jejaka;
3. Bahwa antara **NAMA** dengan **NAMA** tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, selama berumah tangga antara **NAMA** dengan **NAMA** telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  1. **NAMA** (laki-laki), lahir di Semarang, 16 Juni 1955, umur 69 tahun;
  2. **NAMA** (laki-laki), lahir di Semarang, 02 Agustus 1956, umur 68 tahun;
  3. **NAMA** (perempuan), lahir di Semarang, 01 April 1958, umur 66 tahun;
  4. **NAMA** (perempuan), lahir di Semarang, 13 September 1963, umur 60 tahun;
  5. **NAMA** (laki-laki), lahir di Semarang, 06 April 1966, umur 58 tahun;
  6. **NAMA** (perempuan), lahir di Semarang, 01 Juli 1969, umur 55 tahun;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara **NAMA** dengan **NAMA** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 20 April 2020;
7. Bahwa sebelumnya Ibu kandung dari **NAMA** yaitu **NAMA** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Desember 1970, berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, tertanggal 24 Agustus 2024;
8. Bahwa kemudian ayah kandung dari **NAMA** yaitu **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 1976, berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Desa Mekarmulya, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, tertanggal 23 Agustus 2024;
9. Bahwa kemudian suami dari **NAMA** yaitu **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 1983, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/ yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, tertanggal 31 Juli 2024;
10. Bahwa dengan demikian almarhumah **NAMA** meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. **NAMA** (selaku anak kandung laki-laki);
  2. **NAMA** (selaku anak kandung laki-laki);
  3. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan);
  4. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan);
  5. **NAMA** (selaku anak kandung laki-laki);
  6. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan);
11. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **NAMA** hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain yang tersebut diatas dan tidak ada yang keberatan atas diri Para Pemohon diatas;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon penetapan ahli waris dari almarhumah **NAMA** hingga saat ini tetap beragama Islam;

13. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **NAMA** telah meninggalkan harta warisan yaitu:

1. Dana Deposito berjangka di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No. Gbr/98/259 ac. 089.183. 353.103 sejumlah USD 10.000,00;
2. Dana Deposito berjangka di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No. GBR/98/443 089.000.183.353.107 sejumlah USD 10.000,00;
3. Dana Deposito berjangka di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No.Gbr/99/187 AC.089.000183353.105 sejumlah USD 50.000,00;
4. Dana Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No. Rekening: 089.000183353.102 sejumlah Rp. 200.000.000,00;
5. Dana Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No. Rekening: 089.000183353.108 sejumlah Rp. 150.000.000,00;
6. Dana Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No. Rekening: 089.000183353.109 sejumlah Rp. 170.000.000,00;
7. Dana Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan No. Rekening: 0019947337;

14. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dan penetapan ahli waris tersebut ke Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengesahan pernikahan antara almarhumah **NAMA** dengan almarhum **NAMA** untuk selanjutnya dapat ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari almarhumah **NAMA** sesuai Hukum Waris Islam;

15. Bahwa permohonan itsbat nikah dan penetapan ahli waris tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama No. 2 tentang Hukum Kewarisan huruf (a) yang menyatakan: "bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon guna mengurus harta peninggalan dari pewaris **NAMA**. Oleh sebab itu, Para Ahli Waris berhak mengurus serta melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari pewaris seperti melakukan pencairan dana di bank dan atau kepentingan lainnya terhadap segala sesuatu harta peninggalan yang diatasnamakan pewaris **NAMA**;

17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **NAMA** dengan **NAMA** yang dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Cinere, Kota Depok pada tanggal 21 Juni 1953;
3. Menetapkan almarhumah **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2020 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **NAMA** adalah sebagai berikut:
  1. **NAMA** (selaku anak kandung laki-laki);
  2. **NAMA** (selaku anak kandung laki-laki);
  3. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan);
  4. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan);
  5. **NAMA** (selaku anak kandung laki-laki);
  6. **NAMA** (selaku anak kandung perempuan);
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Ketua Majelis telah memberikan penjelasan mengenai perkara penetapan ahli waris ini, kemudian para Pemohon dipersidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut kembali perkara penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Dpk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum**

ttd

**UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Windy Indrawati, S.E., S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.195.000,00</b>

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)